

Penerapan dasar hijau dalam perencanaan tempat-tempat perbelanjaan di 5 wilayah DKI Jakarta

Citra Sari Ayu, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20245765&lokasi=lokal>

Abstrak

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta semakin terdesak akibat persaingan kebutuhan lahan sehingga keberadaannya menjadi sangat kurang. Pemanfaatan lahan saat ini lebih banyak berdimensi ekonomis dibandingkan ekologis, estetika lingkungan, dan sosial. Perlindungan terhadap keberadaan RTH di Jakarta sangat diperlukan mengingat fungsi yang diemban, yaitu: ekologis, estetika lingkungan, dan sosial yang dapat meningkatkan kualitas kota.

Penyediaan RTH dipenuhi oleh daerah perencanaan (perpetakan/persil) pribadi hingga skala kota. RTH daerah perencanaan dinamakan Dasar Hijau (DH). Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, pengelolaan DH di Jakarta menjadi sangat penting mengingat permasalahan lingkungan hidup Jakarta yang bertambah parah. Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah DKI Jakarta menetapkan ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Perda No. 6 Tahun 1999. Akan tetapi ketentuan tersebut belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dibutuhkan suatu peraturan yang lebih teknis atau operasional.